



WALI KOTA PEKALONGAN

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/Bagian
4. Kepala Pelaksana BPBD
5. Direktur RSUD Bendan
6. Pimpinan BUMD se-Kota Pekalongan
7. Camat se-Kota Pekalongan
8. Lurah se-Kota Pekalongan

SURAT EDARAN

NOMOR 700 / 0014 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI TERKAIT PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Wali Kota Nomor 11A Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dihimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis).
2. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dilarang menerima dan meminta gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Para pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan para pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap maupun pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar segera melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi maupun kanal pengaduan Disdukcapil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 2 Juni 2025

WALI KOTA PEKALONGAN



ACHMAD ARLAN ARSLAN DJUNAID